



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 20 Desember 2023

Nomor : 800/19747/204.2/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Rekom Penilaian
Kinerja PTT-PK Tahun 2023

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-

TEMPAT

Dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja yang telah diunggah pada aplikasi <http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk>, bersama ini disampaikan daftar nama-nama PTT-PK di Instansi Saudara yang mendapat **rekomendasi untuk diperpanjang kontrak kerjanya di Tahun 2024** (terlampir).

Daftar nama tersebut agar dikoordinasikan dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur sebagai dasar penggajian Tahun 2024.

2. Untuk PTT-PK yang telah berusia 58 tahun di tahun 2024, maka kontrak kerjanya akan berakhir hingga akhir tahun berjalan dan bukan berdasarkan bulan kelahiran.
3. Diatur pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dimana didalamnya terdapat pokok-pokok yang mengatur tentang penataan tenaga honorer. Sebagaimana pasal 66 disampaikan bahwa Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.
4. Nomenklatur PTT-PK masih digunakan untuk mengatur Pegawai Non ASN, akan tetapi pada bagian lain juga menyebut nomenklatur PTT-PK menjadi PNPNSD (Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah). Berkaitan dengan aturan pemberian honorarium dapat menggunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Untuk menyamakan persepsi bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disampaikan **tetap menggunakan nomenklatur PTT-PK** yang selanjutnya dapat digunakan dalam Penyusunan Perjanjian Kontrak Pegawai Non ASN Tahun 2024. Untuk instansi BLUD tetap menggunakan nomenklatur Pegawai BLUD Non ASN.

6. Penggunaan nomenklatur Pegawai Non ASN untuk instansi SMA/SMK/PKLLK menggunakan nomenklatur Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
7. Tambahan gaji/upah/penghasilan yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dan kedisiplinan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Kriteria pemotongan Tambahan Honorarium berdasarkan Kinerja bagi PTT-PK sebagai berikut:

NO	KRITERIA	POTONGAN
1	Terlambat datang per-satu menit sesuai jenjang Pendidikan pada SK Kontrak Kerja: a. SD b. SMP c. SMA/SMK se-derajat' d. D-III e. D-IV/S1 f. S.2/S.3	Rp, 50,- Rp. 100,- Rp. 150,- Rp. 200,- Rp. 250,- Rp. 300,-
2	Lupa Absend Datang	0,5 %
3	Lupa Absen Pulang	0,5 %
4	Pulang lebih cepat 1 s/d 30 menit	1 %
5	Pulang lebih cepat 31 s/d 60 menit	2 %
6	Meninggalkan Kantor selama jam kerja tanpa izin	0,5 %
7	Tidak Masuk Bekerja tanpa keterangan yang sah	1 %
8	Tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah bukan Kedinasan	0.5 %
9	Terlambat mengikuti Senam Kesegaran Jasmani	0,5 %
10	Tidak Mengikuti Senam Kesegaran Jasmani	1 %
11	Tidak mencatat kedisiplinan sebelum dan sesudah Upacara Bendera Peringatan Hari-hari Besar Nasional	0.5 %
12	Pulang lebih cepat di atas 60 menit	2,5 %

8. Melakukan penyeragaman Kontrak Kerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) sebagaimana yang telah diatur dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya kami lampirkan draft Perjanjian Kontrak Kerja PTT-PK melalui link berikut <https://bit.ly/DraftPerjanjianKotrakKerjaPTT-PK>.
9. Penyeragaman honorarium ditetapkan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam penetapan jabatan pada PTT-PK. Standar Honorarium ini berlaku mulai Januari 2024 dan besaran tarif honorarium mengacu pada 2 (dua) pilihan yaitu berdasarkan batas bawah sampai dengan batas atas (terlampir).

10. Dapat diberikan Tambahan Honorarium berdasarkan Kinerja sesuai dengan kemampuan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah yang dihitung dari presentase antara target kerja dengan capaian kinerja per bulan yaitu antara 50% untuk Organisasi Perangkat Daerah di Wilayah Kerja Jawa Timur dan 60% untuk Organisasi Perangkat Daerah di wilayah kerja Kota Jakarta (Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur) (terlampir).
11. PTT-PK wajib menyusun laporan hasil capaian kinerja setiap bulan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

Standar Honorarium PTT-PK Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kualifikasi	Honorarium	
	Terendah	Tertinggi
SD		Rp. 2,900,000
SMP		Rp. 3,100,000
SMA/D-I/D-II	Rp 3,100,000	Rp 3,250,000
D-III	Rp 3,250,000	Rp 3,500,000
D-IV/S.1	Rp 3,500,000	Rp 4,000,000
S.2/S.3	Rp 4,000,000	Rp 5,400,000

Catatan: Jenjang Pendidikan yang dipersyaratkan dalam penetapan jabatan Untuk Honorarium Tenaga Pendidik & Kependidikan (GTT & PTT) di SMA, SMK, PK-LK mengacu pada aluran yang berlaku.

Standar Pemberian TPP bagi PTT-PK

Kualifikasi	Tambahin TPP-PK			
	Klasifikasi	40%	50%	60%
SD		Rp 1,160,000	Rp 1,450,000	Rp 1,740,000
SMP		Rp 1,240,000	Rp 1,550,000	Rp 1,860,000
SMA/D-1/D-II	Terendah	Rp 1,240,000	Rp 1,550,000	Rp 1,860,000
	Tertinggi	Rp 1,300,000	Rp 1,625,000	Rp 1,950,000
D-III	Terendah	Rp 1,300,000	Rp 1,625,000	Rp 1,950,000
	Tertinggi	Rp 1,400,000	Rp 1,750,000	Rp 2,100,000
D-IV/S.1	Terendah	Rp 1,400,000	Rp 1,750,000	Rp 2,100,000
	Tertinggi	Rp 1,600,000	Rp 2,000,000	Rp 2,400,000
S.2/S.3	Terendah	Rp 1,600,000	Rp 2,000,000	Rp 2,400,000
	Tertinggi	Rp 2,160,000	Rp 2,700,000	Rp 3,240,000

Catatan:

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang dipersyaratkan dalam penetapan jabatan
2. Tambahan TPP dihitung dari Honorarium
3. Disesuaikan dengan kemampuan anggaran Perangkat Daerah
4. Untuj Jenjang SD dan SMP mengacu pada angka yang sama